

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 406/Kpts/KPU/TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa; Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan Ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR;
- d. bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor : 396/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan memperhatikan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59-74-80-94/PHPU.C/VII/2009 mengenai penghitungan perolehan kursi Tahap III DPR RI, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dalam perselisihan hasil Pemilu, maka berdasarkan hasil perolehan kursi DPR RI, KPU telah menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPR RI.

- e. bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor : 405/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 287/Kpts/KPU/2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 380/Kpts/KPU/2009, KPU telah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPD RI dalam Pemilu 2009;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pimpinan Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;

e. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009.

Memperhatikan : a. Keputusan KPU Nomor : 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 September 2009;

b. Keputusan KPU Nomor : 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 30 September 2009;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009;

d. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penetapan Ketua DPD RI periode 2009 - 2014 pada tanggal 2 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pimpinan Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014.
- KEDUA** : Sdr. H. MARZUKI ALIE, SE, MM, Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat yang merupakan Ketua DPR RI periode 2009-2014, sebagai Ketua Sementara MPR RI periode 2009-2014.
- KETIGA** : Sdr. H. IRMAN GUSMAN, SE, MBA, Calon Terpilih Anggota DPD RI periode 2009-2014 mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Ketua DPD RI periode 2009-2014, sebagai Wakil Ketua Sementara MPR RI periode 2009-2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Oktober 2009

KETUA

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA